

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Kota Malang telah lama dikenal sebagai kota tujuan pendidikan. Banyak kalangan dari pelosok Indonesia yang datang ke Malang untuk menimba ilmu, baik ditingkat pendidikan tinggi maupun menengah. Selain itu Kota Malang juga terkenal sebagai kota wisata dan tak heran banyak orang yang ingin menghabiskan waktu liburanya untuk menikmati wahana wisata yang ada di Malang. Banyaknya muda-mudi yang mempunyai keinginan untuk belajar dan menimba ilmu di Kota Malang menjadikan Kota Malang terus bertambah penduduknya selain dari penduduk asli Kota

Malang, belum lagi para pengusaha baik dari daerah-daerah sekitar Kota Malang yang ingin bekerja dan menambah penghasilan lebih seperti pengusaha dan profesi lainnya menjadikan Kota Malang menjadi kota yang padat, lalu lintas di ruas-ruas jalan Kota Malang tidak pernah lekang dari kendaraan.

Banyaknya kampus-kampus dan sekolah ternama di Kota Malang, telah berhasil menarik perhatian kalangan pelajar dan mahasiswa baru. Sehingga setiap tahun mereka berbondong-bondong untuk belajar ke kota Malang. Secara sosial kondisi ini, tentu juga berdampak pada meningkatkan kebutuhan terhadap fasilitas publik, tak terkecuali di sektor transportasi. Seiring dengan perkembangan gaya hidup generasi muda milenial saat ini yang lebih menyukai hal praktis, maka dalam hal transportasi mereka akan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan transportasi publik.

Hal inilah yang menyebabkan semakin besarnya jumlah kendaraan yang berlalu-lalang memadati setiap ruas jalan yang ada di kota Malang. Suatu dampak yang pasti dan tidak dapat dihindari adalah Kemacetan dan ketidaknyamanan saat di jalan raya. Kemacetan menjadi fenomena yang biasa dihadapi oleh para pengguna jalan raya. Hampir di setiap hari, khususnya perjalanan pagi pada saat jam berangkat sekolah atau kerja dan sore hari pada saat jam pulang kerja pasti kita akan bertemu dengan kemacetan di seputaran jalan Kota Malang. Berikut ini disajikan data perkembangan jumlah kendaraan menurut jenis kendaraan selama tiga tahun terakhir yang diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah kendaraan Menurut Jenis Kendaraan di Kota Malang
Tahun 2016-2018

Tahun	Mobil Peumpang <i>Passenger Car</i>	Bus <i>Buses</i>	Truck <i>Truck</i>	Sepeda Motor <i>Motorcycles</i>
2016	90.058	966	20.002	456.693
2017	95.320	997	20.438	476.017
2018	97.079	1.006	20.662	477.687

Sumber : BPS Kota Malang, 2019

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah sepeda motor tercatat ada 456.693 unit pada 2016 dan naik menjadi 476.017 unit pada 2017 dan naik lagi pada tahun 2018 menjadi 477.687 unit pada tahun 2018. Demikian halnya untuk kendaraan roda empat (Mobil Penumpang, Bus dan Truck) terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Hal ini merupakan tantangan dan juga peluang bagi pemerintah kota Malang untuk dapat mengelola dengan baik potensi pendapatan yang didapatkan dari retribusi parkir.

Selain daripada itu, penambahan penduduk, mobilitas masyarakat yang tinggi, hendaknya disertai dengan penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana publik yang dikelola secara baik dan terpadu. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, pengelolaan lahan parkir menjadi poin yang cukup vital karena merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui sektor retribusi.

Melalui otonomi setiap daerah memiliki otoritas dalam menjalankan pemerintahannya masing-masing. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka setiap daerah diberikan kesempatan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing dari berbagai sektor. Salah satu dari sumber pendapatan asli daerah yaitu melalui retribusi parkir yang masuk dalam golongan retribusi daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ini dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu : Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, retribusi jasa perijinan tertentu.

Di Kota Malang retribusi parkir adalah salah satu sumber pemasukan daerah yang cukup besar potensinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Purbaningtyas, dkk (2018) bahwa retribusi parkir merupakan sektor pendapatan yang cukup bagus dalam mendorong agar meningkatnya pendapatan asli daerah. Pada tahun anggaran 2013 pendapatan retribusi parkir mencapai 3,3 M, Tahun 2014 mengalami penurunan yakni 2.3 M dan 2015 sama dengan tahun anggaran 2013 yakni 3.3 M. Pada tahun 2016 pemerintah kota Malang menargetkan PAD pada sektor retribusi parkir sebesar 7 M. Bahkan pada tahun 2018 pendapatan dari retribusi parkir dapat mencapai 6 M (Malangtimes, 2018). Kondisi ini semakin menunjukkan bahwa pengelolaan parkir yang optimal dari pemerintah sangatlah penting karena dapat memberikan sumbangan bagi PAD Kota Malang.

Pada dasarnya untuk mendukung pengelolaan retribusi parkir di Kota Malang, sejantinya peraturan tentang parkir ini telah diatur sendiri oleh Pemerintah Kota

Malang melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Selain itu, dalam konteks pengelolaan retribusi parkir, pemerintah Kota Malang juga telah diatur dalam Perda Kota Malang No 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Kebijakan ini memang memuat retribusi jasa secara umum, akan tetapi di dalamnya juga terdapat ketentuan dalam pengelolaan retribusi parkir pada Bab v mengenai Retribusi pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum pasal 18. Maka dari itu setiap pengusaha atau pengelola lahan parkir harus melalui tahapan atau izin pengusaha lahan parkir kepada Pemerintah Daerah yang sudah sesuai dengan perda tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, parkir ilegal atau parkir legal sekalipun ada pula yang tidak sesuai dengan asas perda yang dianut tersebut, yang mana sudah diatur dalam Pasal 2 tentang asas dan tujuan yang berbunyi "Pengaturan pengelolaan tempat parkir dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan ketertiban terhadap masyarakat maupun lingkungan".

Permasalahan yang timbul terkait dengan permasalahan pengelolaan tempat parkir ialah adanya oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik parkir ilegal atau parkir liar. Parkir ilegal atau liar merupakan merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada dalam pembinaan pemerintah kabupaten atau kota serta uang hasil parkir tidak masuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah (Agusniar, 2015:5). Apabila hal ini terjadi maka akan memberi kerugian bagi pemerintah Kota Malang karena PAD yang tidak optimal dari hasil retribusi parkir.

Selain itu pungutan biaya parkir juga telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tentunya kita masih ingat, beberapa waktu lalu Dinas Perhubungan Kota Malang telah memberikan tindakan tegas pada oknum juru parkir alun –alun malang yang menarik parkir hingga 50.000 rupiah. Hal yang aneh dan ironis adalah ternyata sang pelaku tidak memiliki identitas resmi sebagai juru parkir Kota Malang. Selama ini juru parkir Kota Malang diumumkan terdaftar sebagai juru parkir resmi jika telah dicatat oleh Dishub Malang dan mengenakan rompi berwarna hijau berlogo kota malang. (Sumber : <https://www.kompasiana.com>) diakses tanggal 6 November 2019)

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka sebagai suatu sistem pada umumnya, pengelolaan parkir merupakan perwujudan dari sebuah sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang berkaitan, sumber daya manusia yang mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitas harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai, sehingga tidak mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dalam mengelola lahan parkir. Selain itu, agar pengelolaan retribusi parkir dapat terlaksanaan dengan optimal maka penting dilaksanakan beberapa aspek baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan parkir dari pihak terkait yakni pemerintah. Selain tentunya harus ada aturan dan prosedur yang jelas mengenai pengelolaan parkir di Kota Malang.

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan fenomena dan latar belakang diatas maka pada penelitian ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemerintah melakukan pengelolaan retribusi parkir di Jalan Kawi kecamatan Klojen Kota Malang berdasarkan Perda Kota Malang No 3 tahun 2015 tentang Retribusi jasa Umum?
2. Apakah yang menjadi kendala pemerintah dalam mengelola retribusi parkir di Jalan Kawi Kecamatan Klojen Kota Malang berdasarkan Perda Kota Malang No 3 tahun 2015 tentang Retribusi jasa Umum?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melakukan pengelolaan terhadap retribusi parkir di Jalan Kawi Kota Malang berdasarkan Perda Kota Malang No 3 tahun 2015 tentang Retribusi jasa Umum.
2. Untuk mengetahui kendala pemerintah dalam melakukan pengelolaan lokasi parkir di Jalan Kawi Kecamatan Klojen Kota Malang berdasarkan Perda Kota Malang No 3 tahun 2015 tentang Retribusi jasa Umum.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan mengenai pengelolaan retribusi parkir di Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi Pemerintah Kota Malang, agar dapat memotivasi kinerja dinas terkait untuk mengelola retribusi parkir di Kota Malang sesuai Dengan Perda Kota Malang berdasarkan Perda Kota Malang No 3 tahun 2015 tentang Retribusi jasa Umum.

b. Bagi Lembaga Pendidikan dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian lanjutan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan untuk melakukan suatu perbandingan antara pengetahuan teoritis dengan aplikasi atau praktek dilapangan sehubungan dengan teori-teori yang dikaji.